



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
12. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Nomor 07/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan Dalam Daerah Kotamadya Tk II Padang, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 06);

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Camat adalah camat dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
4. Lurah adalah perangkat kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
5. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.
8. Keterangan Rencana Kota Peruntukan Ruang Kota yang selanjutnya disingkat KRK-PRK adalah surat keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang penggunaan lahan, pengkaplingan (Parsil), garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan (GSB/Roylen), koefisien dasar bangunan lainnya untuk luas lahan maksimal 1000 m².
9. Keterangan Rencana Kota Perencanaan Lingkungan/Pengkaplingan yang selanjutnya disingkat KRK-Pengkaplingan adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang perencanaan tata ruang kota yang posisi pengkaplingan/persil tanah, garis sempadan bangunan (GSB) atau roylen, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), jumlah lantai bangunan serta koefisien fisik bangunan lainnya pada lokasi/wilayah-wilayah dalam kota Padang untuk luas lahan diatas 100m².

10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Surat pernyataan konstruksi adalah surat pernyataan dari pemohon atau pemilik yang bertanggung jawab terhadap kekuatan konstruksi atau keselamatan bangunan.
12. Badan atau sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Bangunan Bukan Gedung adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

BAB II

KRITERIA WAJIB RETRIBUSI YANG DAPAT MENGAJUKAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pengurangan/keringanan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. Bangunan fungsi sosial dan budaya
 - b. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah

- c. Bangunan industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal
 - d. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial
- (2) Pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
- a. Bangunan fungsi keagamaan
 - b. Bangunan fungsi pendidikan
 - c. Bangunan fungsi hunian yang rusak karena bencana alam

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas dan Camat.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis setelah diterbitkan SKRD.

BAB III PERSYARATAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pengajuan permohonan pengurangan/keringanan retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bangunan fungsi sosial dan budaya meliputi :
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
 - 2. Fotokopi akta pendirian badan dan atau perubahannya yang dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - 3. Fotokopi PBB terkahir.
 - 4. Fotokopi SKRD (yang belum disetorkan ke kas daerah)
 - 5. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa.
 - 6. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- b. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi :
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
 - 2. Asli Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Lurah setempat.
 - 3. Fotokopi PBB tahun terakhir.
 - 4. Fotokopi SKRD (yang belum disetorkan ke kas daerah)
 - 5. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa.
 - 6. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- c. Bangunan industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal.
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
 - 2. Fotokopi akta pendirian badan dan atau perubahannya yang dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - 3. Surat keterangan dari kelurahan.

4. Asli SKRD (yang belum disetorkan ke kas daerah)
 5. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa.
 6. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan
- d. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil, meliputi :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon
 2. Surat keterangan dari kelurahan mengenai peruntukan bangunan sebagai sarana umum yang tidak dikomersilkan.
 3. Fotokopi PBB tahun terakhir.
 4. Asli SKRD (yang belum disetorkan ke kas daerah)
 5. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa.
 6. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 5

Pengajuan permohonan pembebasan retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bangunan fungsi keagamaan berupa gedung tempat ibadah, meliputi :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
 2. Fotokopi susunan pengurus tempat ibadah.
 3. Surat keterangan dari kelurahan.
 4. Asli SKRD (yang belum disetorkan ke kas daerah)
 5. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa.
 6. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

- b. Bangunan fungsi pendidikan, meliputi :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
 2. Fotokopi DIPA atau DPA atau RAB atau dokumen yang dipersamakan yang menyatakan tidak adanya anggaran untuk pembuatan IMB.
 3. Surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bangunan tersebut bangunan tidak memiliki anggaran untuk pembuatan IMB.
 4. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa.

- c. Bangunan fungsi hunian yang rusak karena bencana alam, meliputi :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
 2. Surat Keterangan Lurah setempat.
 3. Fotokopi PBB tahun terakhir.
 4. Asli SKRD (yang belum disetorkan ke kas daerah)
 5. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa.
 6. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

BAB IV
PROSEDUR/TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tata cara mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota disertai alasan yang mendukung permohonannya dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk pemohon pengurangan/keringanan retribusi atau Pasal 6 untuk pemohon pembebasan retribusi.
- b. Setelah mendapatkan persetujuan Walikota, pemohon menyerahkan berkas kepada Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan untuk dilakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 1 bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dibantu oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.
- d. Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- e. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Walikota atau Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan untuk menerima atau menolak permohonan.
- f. Pertimbangan hasil pemeriksaan berkas dituangkan dalam bentuk Telaahan Staf dan diajukan kembali ke Walikota untuk mendapatkan persetujuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Telaahan Staf dimaksud diberikan dan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- g. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

BAB V
BESARAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis	Jenis Bangunan	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran
1.	Pengurangan Keringanan	Bangunan fungsi sosial dan budaya;	Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	45% dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
		Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	50% dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
		Bangunan industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal	Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	60% dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
		Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil	Objek retribusi	Kondisi dan objek retribusi yang mempunyai fungsi keagamaan, pendidikan, hunian yang rusak karena bencana alam, dan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil.	perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal diberikan 75% dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.

No	Jenis	Jenis Bangunan	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran
2.	Pembebasan	Bangunan fungsi keagamaan	Objek retribusi	Kondisi dan objek retribusi yang mempunyai fungsi keagamaan, yang rusak karena bencana alam, dan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil	dibebaskan (0%).
		Bangunan fungsi Pendidikan	Objek retribusi	Kondisi dan objek retribusi yang mempunyai fungsi pendidikan, hunian yang rusak karena bencana alam, dan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil	dibebaskan (0%).
		Bangunan fungsi hunian yang rusak karena bencana alam	Objek retribusi	Kondisi dan objek retribusi yang mempunyai fungsi keagamaan, pendidikan, hunian yang rusak karena bencana alam, dan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil	dibebaskan (0%).

Pasal 8

- (1) SKRD dan Surat Keputusan tentang pemberian pengurangan, keringanan retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.

(2) SKRD dan Surat Keputusan tentang pembebasan retribusi dijadikan dasar dalam menerbitkan IMB.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 31